

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Aspek Strategis dan Permasalahan Yang Dihadapi Dinas Sosial

Dalam rangka mewujudkan kesamaan pandangan, antara pimpinan dan staf Dinas Sosial Kota Bengkulu agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi dan strategi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun visi Pemerintah Kota Bengkulu adalah "Terwujudnya Kota Bengkulu yang Bahagia dan Religius, APBD untuk rakyat". Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan tersebut dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki. Pemerintah Kota Bengkulu menetapkan empat misi pembangunan, sebagai Perangkat Dinas yang mengurus Bidang Sosial, Dinas Sosial akan melaksanakan Misi ke 3 yaitu "Mewujudkan masyarakat cerdas, sehat dan berakhlak mulia".¹

1. Visi

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif, maka visi Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah:

"Terwujudnya Pelayanan Sosial Yang Prima"

¹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 14

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran Dinas Sosial Kota Bengkulu, tiga misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tata pelayanan sosial yang baik.
- b. Mewujudkan percepatan pelayanan sosial kepada masyarakat.
- c. Membangkitkan peran serta masyarakat dalam pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu disebutkan bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai:

1. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Sosial. Yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Bengkulu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial. Dinas Sosial mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial.
- b. Perumusan kebijakan di Bidang Sosial.

- c. Pelaksanaan kebijakan sub urusan Pemberdayaan Sosial.
- d. Pelaksanaan kebijakan sub urusan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan.
- e. Pelaksanaan kebijakan sub urusan rehabilitasi sosial.
- f. Pelaksanaan kebijakan sub urusan perlindungan dan jaminan sosial.
- g. Pelaksanaan kebijakan sub urusan penanganan bencana.
- h. Pelaksanaan kebijakan urusan taman makam pahlawan, pemakaman umum.
- i. Pelaksanaan kebijakan urusan penanganan fakir miskin.
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang sosial.
- k. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Secara Organisasi Dinas Sosial Kota Bengkulu dipimpin oleh Kepala Dinas dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
- b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 3) Seksi Jaminan Sosial Keluarga
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

- 3) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin terdiri dari:
 - 1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan.
 - 3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Kondisi Pegawai (Sumber Daya Aparatur)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih, bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan/keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.²

² Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu, 2020, h 14

5. Sarana Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan program selain dukungan sumberdaya aparatur dan dukungan dana, faktor yang sangat vital adalah ketersediaan sarana dan prasarana. Saat ini sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kota Bengkulu masih sangat minim, baik untuk perlengkapan dan peralatan kantor serta kendaraan dinas operasional yang hanya berjumlah 7 unit, terkait itu maka yang dilakukan adalah :

- a. Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas;
- b. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
- c. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja.

Khusus untuk point 3 diatas dalam optimalisasi ruangan untuk memenuhi standard kelayakan kerja telah kami laksanakan, namun tidak bisa optimal mengingat saat ini kondisi sarana kerja/gedung kantor dengan kondisi yang masih jauh dari memadai untuk standart kelayakan kerja.

C. Dinas Sosial Kota Bengkulu

Dinas Sosial Kota Bengkulu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah selain mengemban visi dan misi Pemerintah Kota, maka juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang social. Pembentukan Dinas Sosial Kota Bengkulu didasari atas: 51 a. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. c.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 09 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Dearah Kota Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Sosial Kota Bengkulu dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2008 tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, yang terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Bantuan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam penanganan anak jalanan maka Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia, pembinaan bagi tuna sosial (gelandangan dan pengemis, Wanita Tuna Susila, Waria, penyandang psikotik/ gangguan jiwa), anak terlantar, anak nakal dan korban narkoba dan pengangkatan anak.

Maka dalam melaksanakan bidang tersebut bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi Pasal 30 ayat (1) huruf d point: yakni melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak nakal, anak terlantar dan korban narkoba, penyusunan rencana/program kegiatan bidang rehabilitasi sosial. Maka dalam tugas pokok dan fungsi penanganan masalah kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial. Melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota tersebut berarti bahwa penanganan kesejahteraan lanjut usia masuk pada Bidang Rehabilitasi Sosial.